

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN
VIRUS CORONA (COVID-19)
(Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa
Selatan)**

Oleh :
Gerry R. J. Wonok¹

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 telah membuat pemerintah baik di tingkat pusat hingga ke tingkat terendah seperti pemerintah desa, terpaksa harus memikirkan berbagai strategi yang harus dilakukan dalam mencegah penyebarannya. Walaupun protocol standar telah ditentukan yaitu : memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang dikenal dengan 3 M, namun dalam implementasinya terbukti masih banyak masyarakat yang melanggar bahkan tidak peduli. Untuk itu diperlukan strategi tambahan agar ketaatan masyarakat bisa tumbuh terhadap anjuran pemerintah tersebut. Di desa Mokobang pemerintah desa dalam hal penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan berbagai kegiatan ibadah, social, budaya dibatasi dengan ketentuan standar protocol kesehatan. Selain itu pemberdayaan aparat desa juga dilakukan semaksimal mungkin. Namun problematika penanganan pandemic COVID-19 di desa Mokobang, masih ada akibat tingkat pendidikan masyarakat yang terbilang rendah yang mengakibatkan sosialisasi pemahaman pandemic tersebut sulit di mengerti oleh masyarakat. Akibatnya strategi pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan.

Kata Kunci: Startegi: Pemerintah Desa: Pandemi COVID-19

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has forced governments, both at the central level to the lowest level, such as the village government, have to think about various strategies that must be done to prevent its spread. Although standard protocols have been determined, namely: wearing masks, washing hands, and maintaining a distance known as 3M, but in its implementation it is proven that many people violate or even don't care. For this reason, an additional strategy is needed so that public obedience can grow to the government's recommendation. In Mokobang village, the village government, in terms of handling the COVID-19 pandemic, has implemented several strategies, including maximizing the various resources that are owned, both those provided by the central government, local government, and even community participation. Strategies that are also used by the village government, such as making security posts in and out of people, requiring people who enter the village to wash their

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

hands, and requiring a letter of alert for people who come from outside the Modinding sub-district. Even various religious, social and cultural activities are limited by the provisions of standard health protocols. Apart from that, empowerment of village officials was also carried out as much as possible. However, the problem of subscribing to the COVID-19 pandemic in Mokobang village still exists due to the relatively low level of community education which results in the socialization of understanding the pandemic which is difficult for the community to understand. As a result, the strategy of the village government is less effective, where it appears that there are often no guard posts so that people entering and leaving are automatically not supervised, there are still association activities that involve more than 20 people, many people are not aware of health protocols.

Keywords: Strategy: Village Government: COVID-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, merupakan *akronim* dari pemerintah pusat yang dimana berbaur langsung dengan masyarakat, diharapkan dapat efektif dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pemerintah yang berada di desa. Desa dalam hal ini adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dan menjaga wilayahnya, dengan dukungan dana serta kewenangan otonomi asli desa membuat pemerintah desa dapat menjalankan berbagai perintah dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk dalam penanganan pencegahan virus corona yang pada beberapa bulan terakhir menjadi permasalahan nasional dan global.

Fenomena pandemic COVID-19, yang diawali pada 31 Desember 2019, dimana WHO *China Country Office* melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Yang kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus (novel coronavirus). Pada awal tahun 2020 NCV mulai menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Berdasarkan *World Health Organization* (WHO) kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi permasalahan kesehatan di seluruh dunia. Penyebaran epidemi ini terus berkembang hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab kluster pneumonia ini adalah Novel Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan kasus-kasus baru di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). COVID-19 disebabkan

oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibanding SARS. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. (<https://www.kemkes.go.id>)

Hingga saat ini penyebaran covid 19 di Indonesia bukan hanya ada pada kota-kota besar saja, namun sudah merambah hingga desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang terinfeksi. Selain dampak kesehatan, dampak lain yang ditimbulkan adalah permasalahan ekonomi dan social dimana-mana. Oleh sebab itu pemerintah pusat membuat banyak aturan untuk mencegah penyebaran dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan baik undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, surat edaran hingga maklumat kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penyebaran virus corona (covid-19).

Pandemi Covid-19 juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa merebak di desa. Selain itu juga pemasok tersebar kebutuhan kota seperti makanan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa.

Dengan adanya permasalahan tersebut dibutuhkan langkah strategis dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona. Demikian juga bagi desa Mokobang. Berbagai strategi yang dilakukan mulai dari penganggaran dana desa untuk membantu masyarakat terkena dampak, membuat pos penjagaan orang keluar masuk desa, membeli peralatan seperti pengukur suhu tubuh, disinfektan, peralatan cuci tangan dan juga menghimbau masyarakat untuk mengikuti protocol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modinding, pembatasan berbagai kegiatan ibadah, social, budaya Namun dalam keberlangsungannya, strategi pemerintah desa tersebut masih kurang efektif. Hal itu terlihat diantaranya dari pos penjagaan tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Strategi

Menurut Chandler (dalam Kuncoro 2016:21) strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka Panjang organisasi, diterapkannya aksi dan alokasi sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pengertian Strategi menurut Salusu (2006: 101), adalah suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Menurut Andrew (2015:19) strategi adalah pola keputusan untuk menentukan dan mengungkapkan sasaran, maksud atau tujuan yang

menghasilkan suatu kebijakan dan merencanakan sesuatu untuk pencapaian tujuan-tujuan yang mau dicapai serta membuat rincian apa yang diinginkan.

Menurut Andrew (2015), strategi adalah pola keputusan yang menentukan dan mengungkapkan sadaran, maksud atau tujuan dan menghasilkan suatu kebijakan serta merencanakan untuk pencapaian tujuan serta memperinci apa yang ingin dicapai. Strategi merupakan suatu proses yang dalam banyak hal tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan dimana ditempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, dari proses tersebut kita dapat memisahkan dua aspek penting yang saling berhubungan erat dalam kehidupan nyata, tetapi dapat dipisah untuk tujuan analisis.

Menurut Iman Mulyana (2010:45), Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat empat unsur penting dalam pengertian strategi yaitu : kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, empat unsur tersebut sedemikian rupa diastuka secara rasional dan indah sehingga muncul beberapa alternative pilihan yang kemudian dievaluasi dan diambil yang terbaik. Lantas hasilnya diumumkan secara tersurat sebagai pedoman taktik yang selanjutnya turun pada tindakan operasional.

Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut. Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang saling berhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaan (implementation) (Andrew, 2015: 25).

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan.
Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- b. Tahap pemutusan.
Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c. Tahap Pelaksanaan.
Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- d. Tahap Penilaian.
Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Rumusan strategi paling tidak harus memberikan informasi apa yang akan dilakukan, mengapa dilakukan demikian, siapa yang bertanggung jawab dan mengoperasionalkan, berapa besar biaya dan lama waktu pelaksanaan, hasil apa yang akan diperoleh. Akhirnya tidak lupa keberadaan strategipun harus konsisten dengan lingkungan, mempunyai alternative strategi, focus keunggulan yang menyeluruh, mempertimbangkan kehadiran resiko, serta dilengkapi tanggung jawab social. Singkatnya strategi yang ditetapkan tidak boleh mengabaikan tujuan, kemampuan, sumber daya, dan lingkungan. Pengabaian terhadap kualitas maupun kuantitas salah satunya memastikan dan membuka keberadaan titik serang competitor.

Dari beberapa pengertian diatas mengenai stratgi, peneliti menyimpulkan bahwa strategi merupakan cara seseorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada serta aspek-aspek yang mempengaruhinya.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Kartohadikusumo, (2008: 16) Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu berasal dari kata Deshi yang artinya “tanah kelahiran” atau “tanah tumpah darah”. Selanjutnya dari kata Deshi itu terbentuk kata Desa.. Dalam pengertian secara umum, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggung jawab bersama kelompok masyarakat tersebut.

Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiaparganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Menurut Juliantara, (2007:18) Pengertian desa dari sudut pandang sosial budaya dapat diartikan sebagai komunitas dalam kesatuan geografis tertentu dan antar mereka saling mengenal dengan baik dengan corak kehidupan yang relatif homogen dan banyak bergantung secara langsung dengan alam. Oleh karena itu, desa diasosiasikan sebagai masyarakat yang hidup secara sederhana pada sektor agraris, mempunyai ikatan sosial, adat dan tradisi yang kuat, bersahaja, serta tingkat pendidikan yang rendah.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu juga banyak ahli yang mengemukakan pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren (dalam Rianto, 2010:78) yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di Desa-Desa yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Menurut Bintarto (dalam Sadu Wasistiono, M. Irwan Tahir 2007 : 8) yang memandang desa dari segi geografi, mendefinisikan desa sebagai : suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perbaduan ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsure-unsur fisoigrafi, sosial ekonomis, politis dan cultural yang saling berinteraksi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Namun demikian pengertian desa dapat juga dilihat pergaulan hidup, seperti yang dikemukakan oleh Bouman (dalam Sadu Wasistono, M. Irwan Tahir 2007: 8) yang mendefinisikan desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hamper semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat diperpanjang lagi selama 3 priode. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota, memberikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Dalam tugas kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat Desa bertugas membantu kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekertaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. Salah satu perangkat desa adalah Sekertaris Desa, yang diisi dari Pegawai Negri Sipil. Sekertaris Desa diangkat oleh Sekertaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota. Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Dari pengertian dari para ahli dan para sarjana, maka peneliti melihat bahwa desa merupakan aspek penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dimana sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari desa. Selain itu keputusan pemerintah desa mampu memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah desa dapat membuat aturan sendiri dalam mengatur kehidupan di desa tanpa melanggar aturan yang ada diatasnya.

3. Tinjauan tentang Corona Virus Disease (Covid 19)

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>)

Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. (Laporan Pelaksanaan Skrining Indikasi Covid-19 Periode 16 Maret – 29 Mei 2020)

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat. (<https://www.kemkes.go.id/>, pedoman pencegahan dan pengendalian covid 19, maret 2020).

Coronavirus memiliki kapsul, partikel berbentuk bulat atau elips, sering pleiomorfik dengan diameter sekitar 50-200m. Semua virus ordo Nidovirales memiliki kapsul, tidak bersegmen, dan virus positif RNA serta memiliki genom RNA sangat panjang. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berlokasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Protein S ini berperan dalam penempelan dan masuknya virus ke dalam sel host (interaksi protein S dengan reseptornya di sel inang).

Kebanyakan Coronavirus menginfeksi hewan dan bersirkulasi di hewan. Coronavirus menyebabkan sejumlah besar penyakit pada hewan dan kemampuannya menyebabkan penyakit berat pada hewan seperti babi, sapi, kuda, kucing dan ayam. Coronavirus disebut dengan virus zoonotik yaitu virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia. Banyak hewan liar yang dapat membawa patogen dan bertindak sebagai vektor untuk penyakit menular tertentu. Kelelawar, tikus bambu, unta dan musang merupakan host yang biasa ditemukan untuk Coronavirus. Coronavirus pada kelelawar merupakan sumber utama untuk kejadian severe acute respiratory syndrome (SARS) dan Middle East respiratory syndrome (MERS). Namun pada kasus SARS, saat itu host intermediet (masked palm civet atau luwak) justru ditemukan terlebih dahulu dan awalnya disangka sebagai host alamiah. Barulah pada penelitian lebih lanjut ditemukan bahwa luwak hanyalah sebagai host intermediet dan kelelawar tapal kuda (horseshoe bats) sebagai host alamiahnya.

Secara umum, alur Coronavirus dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia melalui transmisi kontak, transmisi droplet, rute feses dan oral. Berdasarkan penemuan, terdapat tujuh tipe Coronavirus yang dapat menginfeksi manusia saat ini yaitu dua alphacoronavirus (229E dan NL63) dan empat betacoronavirus, yakni OC43, HKU1, Middle East respiratory syndrome-associated coronavirus (MERS-CoV), dan severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus (SARSCoV). Yang ketujuh adalah Coronavirus tipe baru yang menjadi penyebab kejadian luar biasa di Wuhan, yakni Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Isolat 229E dan OC43 ditemukan sekitar 50 tahun yang lalu. NL63 dan HKU1 diidentifikasi mengikuti kejadian luar biasa SARS. NL63 dikaitkan dengan penyakit akut laringotrakeitis (croup). (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Coronavirus terutama menginfeksi dewasa atau anak usia lebih tua, dengan gejala klinis ringan seperti common cold dan faringitis sampai berat seperti SARS atau MERS serta beberapa strain menyebabkan diare pada dewasa. Infeksi Coronavirus biasanya sering terjadi pada musim dingin dan semi. Hal tersebut terkait dengan faktor iklim dan pergerakan atau perpindahan populasi yang cenderung banyak perjalanan atau perpindahan. Selain itu, terkait dengan

karakteristik Coronavirus yang lebih menyukai suhu dingin dan kelembaban tidak terlalu tinggi. (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kemenkes membagi 2 (dua) kluster berdasarkan surveilans dan bukan berdasarkan wilayah geografis: pertama, orang dalam pemantauan, yaitu seseorang yang mengalami gejala demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau memiliki riwayat demam atau ISPA tanpa pneumonia. Selain itu seseorang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala juga dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan. Kedua, pasien dalam pengawasan: (Safrizal ZA dkk 2020:9)

1. Seseorang yang mengalami memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit 9 pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala-gejala COVID-19 dan seseorang yang mengalami gejala-gejala, antara lain: demam ($>38^{\circ}\text{C}$); batuk, pilek, dan radang tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau gambaran radiologis; serta pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh (immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
2. Seseorang dengan demam $> 38^{\circ}\text{C}$ atau ada riwayat demam ATAU ISPA ringan sampai berat dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu dari paparan berikut: Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan pasien konfirmasi COVID-19, memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei, memiliki sejarah kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke Provinsi Hubei.

Dari penjelasan mengenai penyebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya dari segi kesehatan dan segi ekonomi, maka peneliti menilai bahwa pandemi ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bukan hanya di kota namun juga di perkotaan, oleh sebab itu perlu adanya langkah strategis dan antisipatif dari pemerintah pusat hingga desa demi menanggulangi penyebaran dan dampak virus corona ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif Bogdan dan Tylor (dalam Moleong 2010:3). Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Garna,2009 :32). Penelitian ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa Mokobang, Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. Dan konsep yang digunakan untuk menganalisa fokus dari penelitian ini adalah teori strategi menurut menurut Iman Mulyana (2010:45), yang memberikan beberapa indikator penting dalam strategi yaitu: Kemampuan, Sumber Daya, dan Lingkungan. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Pemerintah Desa Dalam Penanganan Penyebaran Covid 19

Saat ini Wabah Coronavirus Disease (Covid-19) menjadi Isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanggulangan ekstrem seperti *lockdown* suatu daerah bahkan suatu negara pun dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran penyakit tersebut.

Ketika berita terkait Virus corona pertama kali terdengar, banyak negara-negara yang panik akan penyebaran virus tersebut, namun ada pula yang menanggapi dengan santai wabah virus corona tersebut. Bencana non alam ini tentu saja bukan pertama kalinya dihadapi negara-negara di dunia. Sejarah mencatat pernah ada sebelumnya beberapa virus yang juga dapat mengancam nyawa jika tidak segera ditangani seperti virus Ebola, SARS, H5N1 atau Flu Burung, HIV, MERS, dan lain-lain.

Penelitian ini diarahkan pada bagaimana pemerintah desa dalam penanganan penyebaran Covid 19. Seperti diketahui bersama bahwa dampak covid 19 mempengaruhi hingga ketinggian desa baik kesehatan, ekonomi, social dan budaya yang terus terganggu. Oleh karena itu peran pemerintah desa melalui langkah strategi dalam menghentikan penyebaran pandemic covid 19 menjadi penting dan strategis.

Dalam rangka memfokuskan arah dalam penelitian ini, digunakan teori strategi menurut menurut Iman Mulyana (2010:45), yang menetapkan empat unsur penting dalam pengertian strategi yang selanjutnya dibahas melalui wawancara dengan para informan yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang timbul dari penelitian ini.

Adapun focus lokasi yang ditentukan sebelumnya adalah Desa Mokobang Kecamatan Modinding yakni mengenai strategi pemerintah desa dalam penanganan penyebaran covid 19, penelitian ini dilakukan pada masa pandemic covid 19, oleh sebab itu peneliti melaksanakan penelitian dengan menyesuaikan dengan kondisi yang ada dengan mengutamakan keselamatan peneliti dan para informan, oleh sebab itu instrument yang digunakan peneliti sedikit dimodifikasi dari biasanya yakni dengan menggunakan instrument media social dan eletronik seperti aplikasi whatsapp, email dan telepon selular. Dalam penelitian ini, akan banyak memunculkan hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder dan data kepustakaan, internet sebagai dampak dari keterbatasan akibat pandemic covid 19 ini pada penelitian langsung di lapangan. Dampak lain yang ditimbulkan oleh pandemik covid-19 ini pada penelitian ini juga adalah berkurangnya jumlah informan yang direncanakan sebelumnya.

1. Kemampuan

Salah satu kemampuan desa dapat diandalkan dalam rangka penanganan penyebaran covid 19 adalah kemampuan mengarahkan masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi dalam program tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi kunci utama untuk pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Pemerintah menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *social distancing* (pembatasan sosial) dan *physical distancing* (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut. Sebagian masyarakat secara sadar dan kritis mengikuti mekanisme pembatasan sosial, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti: masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Dalam rangka penanggulangan penyebaran covid 19 serta dampak yang ditimbulkan baik dari segi ekonomi maupun social, pemerintah pusat mengeluarkan beberapa kebijakan seperti pengalihan dana desa yang sebelumnya untuk pembangunan dan pemberdayaan sebagian dialihkan untuk bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang terkena dampak, selain itu juga anggaran tersebut digunakan

untuk pembuatan pos-pos penjagaan dan operasional lainnya, kebijakan lainnya yang berhubungan langsung dengan desa menurut menteri desa, untuk upaya pencegahan, kemendes mengeluarkan surat edaran agar desa-desa membentuk relawan lawan Covid-19 dengan berbagai kegiatan yang harus dilakukan seperti edukasi dan penanganan yang dikonsultasikan dengan pihak berwenang (puskesmas, rumah sakit, dan yang lainnya), kemudian, kebijakan yang berikutnya adalah mengadakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Pekerja yang terlibat dalam program tersebut tidak akan terlalu menekankan kemampuan atau skill pekerja Program PKTD akan menyasar pekerja yang berasal dari keluarga miskin, penganggur, dan setengah menganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya. Kebijakan yang terakhir ialah Dana Desa difungsikan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sasaran adalah keluarga miskin non-PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan non-Tunai) dan non-penerima Kartu Prakerja, Warga desa yang masuk dalam kriteria di atas juga akan disaring lagi yakni kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, belum terdata, dan punya anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Adapun, besaran BLT yakni Rp600.000 per bulan selama 3 bulan atau total Rp1,8 juta per keluarga penerima bantuan. Mekanisme pendataan keluarga penerima bansos tersebut melalui Relawan Desa Lawan Covid-19 dan basis pendataan RT dan RW. Kemudian, pendataan dari musyawarah desa khusus untuk validasi, finalisasi, dan penetapan penerima Bansos Tunai Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa. Terakhir, pengesahan data penerima Bansos Tunai Dana Desa oleh Bupati, Walikota, atau Camat dilakukan selambat-lambatnya setelah lima hari kerja. (<https://kemendes.go.id/>).

Dari hasil penelusuran data kepustakaan dan internet yang diambil dari berita-berita nasional, terlihat bahwa kemampuan desa dalam penanganan covid 19 diberikan oleh pemerintah pusat, dimana anggarannya diambil dari dana desa yang kemudian digeser ke penanganan covid 19.

Untuk mengetahui mengenai penggunaan strategi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Mokobang dalam penanganan covid 19, peneliti kemudian mewawancarai kepala desa (hukum tua) Bpk. Wiklif Maindoka beliau mengatakan:

“Dalam rangka penanganan covid 19 baik dalam pencegahan penyebaran hingga dampak yang ditimbulkannya, pemerintah desa mendapatkan arahan dan kebijakan dari pemerintah pusat serta daerah seperti kami diwajibkan untuk membuat pos pengecekan orang masuk keluar desa, pembatasan ruang gerak terutama tamu dari luar desa, selain itu yang kami miliki adalah anggaran dana desa yang digeser sebagian untuk penanganan dampak covid seperti BLT dan operasional penanganan penyebaran covid. Kemampuan desa yang terutama adalah masyarakatnya, dimana khususnya di desa Mokobang masyarakatnya kompak dan mendukung program pemerintah desa maupun pemerintah daerah dan pusat. Partisipasi masyarakat dalam penanganan covid 19 sangat vital, dimana mereka membuat kelompok-kelompok yang bertugas untuk menjaga pos perbatasan desa.”

Peneliti juga mewawancarai perangkat Desa Mokobang Bpk. R.P. beliau mengatakan:

“Musibah yang tengah kita hadapi ini merupakan musibah yang sangat tidak diprediksi, biasanya musibah seperti banjir, gempa dan kebakaran, tapi kali ini kami masyarakat desa belum pernah hadapi sebelumnya. Namun dengan kekompakan masyarakat dan pemerintah sampai saat ini kami boleh lalui dengan baik, kemampuan yang ada ditunjang juga dengan dana desa, bantuan dari pemerintah daerah dan pihak ketiga. Selaku perangkat, kami bekerja semaksimal mungkin agar boleh melewati pandemic ini dengan baik.”

Bapak.Y.W. seorang tokoh masyarakat juga mengatakan:

“Masyarakat desa merasa kejadian ini merupakan tanggungjawab bersama, kami juga tidak ingin ada keluarga kami terjangkit virus corona ini, jadi sebagai tokoh masyarakat saya selalu menghimbau masyarakat lainnya untuk mematuhi protocol yang ada.”

Partisipasi masyarakat dalam penanganan Covid-19 mempunyai peran yang sangat penting, masyarakat dapat berperan bukan saja sebagai objek tetapi juga sebagai subjek penanganan Covid-19. Partisipasi masyarakat pada dasarnya merupakan kesediaan secara ikhlas dari masyarakat untuk membantu kegiatan penanganan penyakit yang terjadi di daerahnya masing-masing agar penyebaran Covid-19 ini tidak semakin meluas. Karena itu, masyarakat dengan kesadaran sendiri melakukan *social distancing/physical distancing, self-quarantine* dan *self-isolation*. Partisipasi dalam hal ini perlu dibedakan dengan mobilisasi yang mengandung unsur paksaan/ keharusan, baik oleh pemerintah/ penguasa ataupun oleh pihak lain yang memiliki kekuatan lebih (Mulyadi, 2009).

Partisipasi masyarakat mengacu pada penciptaan peluang yang memberikan ruang bagi anggota masyarakat untuk secara aktif terlibat dan untuk menarik manfaat dari kegiatan yang diikuti. Dalam hal ini, masyarakat dapat merasakan manfaat ketika terlibat dalam penanganan penyebaran Covid-19. Gagasan partisipasi masyarakat ini mirip dengan prinsip pembangunan berbasis masyarakat, di mana anggota masyarakat memobilisasi diri mereka sendiri dan memikul tanggung jawab dalam penanganan Covid-19 ini.

Dari hasil temuan penelitian, terlihat bahwa kemampuan yang dimiliki oleh desa Mokobang (terkait dana) cukup banyak yakni merupakan bantuan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana desa, bantuan dari pemerintah daerah, serta memiliki masyarakat yang dapat diandalkan untuk penjagaan pos serta sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Oleh sebab itu terlihat bahwa strategi pemerintah desa melalui pemanfaatan kemampuan yang dimiliki sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Sumber Daya

Dengan mempertimbangkan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, di Indonesia perlu percepatan penanganan COVID-19 dengan langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, bertujuan:

1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons COVID-19.

Menurut Keppres ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki struktur Pengarah, yang memiliki tugas: memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19. Struktur Pelaksana dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah. Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekretariat, sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Adapun susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terdiri atas:

a. Gugus Tugas Nasional

1. Pengarah:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Kesehatan; dan
4. Menteri Keuangan.

2. Pelaksana:

- Ketua:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Wakil Ketua:
 1. Asisten Operasi Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 2. Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Anggota:
 1. Unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 2. Unsur Kementerian Kesehatan;
 3. Unsur Kementerian Dalam Negeri;
 4. Unsur Kementerian Luar Negeri;
 5. Unsur Kementerian Perhubungan;
 6. Unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 7. Unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Unsur Kementerian Agama;
 9. Unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Unsur Tentara Nasional Indonesia;
 11. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 12. Unsur Kantor Staf Presiden.“

b. Gugus Tugas Daerah

Gubernur dan Bupati/Wali Kota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19,” bunyi Pasal 11 ayat (1) Keppres ini. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, menurut Keppres ini, dalam melaksanakan tugasnya

dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu. Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sebagaimana disebut dalam Keppres ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Institusi-institusi kesehatan pada semua tingkatan dan tipe harus bertanggung-jawab untuk deteksi kasus, pelaporan, isolasi, diagnosis, perawatan dan manajemen klinis, serta pengumpulan spesimen. Melatih staf medis untuk mencegah dan mengendalikan infeksi nosokomial juga merupakan bagian dari tanggung jawab setiap institusi kesehatan.

Dalam rangka penanganan penyebaran covid 19, yang dibutuhkan pemerintah sangatlah kompleks atau beragam, dengan segala keterbatasan dan kelebihan yang ada, pemerintah desa harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 tersebut. Edwards III (1980:11) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: "*Staff, information, authority, facilities, building, equipment, land and supplies*". Selanjutnya peneliti membahas aspek sumberdaya tersebut sebagai berikut:

a. Staf. (perangkat desa)

Sumber daya utama dalam kebijakan pemerintah desa adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*) dalam hal ini adalah perangkat desa dan masyarakat yang ada di desa Mokobang. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan para informan, terlihat bahwa staf yang diandalkan dalam penanganancovid 19 di desa Mokobang adalah perangkat desa, gugus tugas dan juga sebagian masyarakat yang disebut relawan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Mokobang, beliau mengatakan:

"Perangkat desa diberdayakan dalam penanganan virus corona di desa Mokobang, dimana perangkat desa diwajibkan turut andil dalam program pemerintah dalam rangka penanganan covid 19 di desa, selain itu juga kami dibantu oleh gugus tugas kecamatan yang sedia memberikan bantuan bagi kami baik camat, Danramil dan Kapolsek rajin dalam mengadakan patroli untuk memantau situasi yang ada."

b. Informasi.

Dalam pelaksanaan strategi pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki desa, informasi merupakan sumber esensial berikutnya. Informasi mempunyai dua bentuk yaitu: *pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan strategi. Petugas perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika mereka diberikan petunjuk untuk bertindak. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Pemerintah desa harus tahu apakah orang lain yang terlibat di dalam penyelenggara program melengkapi undang-undang yang diperlukan sebagai dasar legitimasi.

Dari hasil temuan dilapangan mengenai pemanfaatan informasi, pemerintah desa Mokobang mendapatkan informasi mengenai kebijakan serta aturan berasal dari gugus tugas kecamatan, televisi, radio serta media social, informasi yang masuk disaring dan diimplementasikan di desa.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari kepala desa Mokobang, dimana beliau mengatakan:

"Informasi mengenai kebijakan, edaran dan aturan dari pemerintah baik pusat maupun daerah di desa Mokobang berjalan dengan lancar dan kami langsung menginformasikannya kepada masyarakat khususnya dalam penanganan virus korona ini, beberapa edaran seperti edaran kapolri, edaran kemendes, pemerintah daerah kami dapatkan dari gugus tugas kecamatan dan kabupaten maupun kami dapatkan media informasi seperti tv, radio dan medsos. Namun pada implementasinya kami selalu saling berkoordinasi dengan sesama kepala desa dan camat."

Peneliti kemudian mewawancarai informan masyarakat Ibu. T.L. beliau mengatakan:

"Pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat selalu memberikan informasi apabila ada perkembangan contohnya dalam penanganan virus korona dimana kami di suruh untuk menjaga jarak, rajin cuci tangan dan rajin menggunakan masker apabila keluar rumah, semuanya disosialisasikan kepada kami baik melalui pengeras suara maupun lewat pertemuan-pertemuan."

c. Wewenang (otoritas).

Pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan program yang ditetapkan. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para pelaksana di mata masyarakat tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan kegiatan / program yang ada. Oleh karena itu, kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan kegiatan.

Peneliti melihat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam penanganan covid 19 di Desa Mokobang cukup besar dimana dapat dilihat dari sifat desa itu sendiri yakni dapat mengambil kebijakan sendiri dan juga otonomi asli yang melekat di dalamnya menjadi kewenangan yang paling kuat dalam mempengaruhi masyarakat. Kewenangan yang lain juga dari pemerintah pusat dengan pemanfaatan dana desa.

d. Fasilitas.

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam strategi pelaksanaan program. Pemerintah desa mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka program tersebut tidak akan berhasil. Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan program penanganan covid 19, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas.

Dari hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, terlihat bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah desa Mokobang antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam hal fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan

keberadaan puskesmas terdekat hal ini disebabkan jauhnya fasilitas rumah sakit yang hanya ada di daerah amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Lingkungan

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan/ level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah bahkan desa setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian epidemi local dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan prinsip kerja “pencegahan pada tingkat pertama”, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerjasama inter dan antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan epidemi dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian.

Dalam penanggulangan covid 19 di tingkat desa, factor lingkungan sangat berpengaruh terhadap efektifitas program tersebut. Tanpa adanya dukungan dari lingkungan sekitar, tampaknya mustahil program penanggulangan virus corona akan terselesaikan.

Strategi yang dijalankan pemerintah desa Mokobang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada, lingkungan disini yang dimaksud adalah posisi desa Mokobang yang berada di daerah yang jauh dari perkotaan dan lingkungan masyarakat yang mengenal satu sama lain karena masih bersifat desa.

Untuk maksud tersebut, peneliti mewawancarai Tokoh masyarakat desa Mokobang yakni Bapak. I.G. beliau mengatakan:

“Dalam masa pandemic ini kami di desa Mokobang tidak ada masyarakat yang terpapar virus corona ini, sejak adanya virus ini dan merebak sampai pada tingkat desa, kami masyarakat selalu kompak menjaga lingkungan dan memantau orang yang masuk keluar serta riwayat perjalanannya, ketika ada yang dicurigai langsung saling memberikan informasi dan melaporkannya ke kepala desa.”

Hal senada juga disampaikan Ibu. Y.O. informan masyarakat yang tinggal di Desa Mokobang, beliau mengatakan:

“Selaku masyarakat kami tidak ingin ada anggota masyarakat kami terpapar virus korona, karena kalau itu terjadi, maka desa kami akan kesulitan dan bahkan diisolasi. Oleh sebab itu kami semua kompak dan turut berpartisipasi ikut anjuran pemerintah dan menjalankan protocol kesehatan. Kami juga saling membagi informasi apakah ada tamu dari luar atau tidak. Namun perlu diakui akhir-akhir ini masih ada beberapa masyarakat yang lalai dalam menjalankan program pemerintah seperti tidak menggunakan masker dan mulai ada yang berkerumun dalam berbagai kegiatan acara.”

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilapangan, terlihat bagaimana masyarakat turut menjaga keamanan, kesehatan dan bahkan mereka menaati peraturan pemerintah dengan tidak berkumpul banyak orang dalam dalam kegiatan seperti acara keagamaan, budaya dan social. Selanjutnya dengan keberadaan desa Mokobang yang jauh dari perkotaan menjadikan Desa Mokobang tidak ada orang yang terindikasi covid 19 yang ditunjang juga dengan kedisiplinan masyarakat yang menjaga diri mereka masing-masing.

PENUTUP

Strategi Pemerintah Desa Mokobang dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di desa Mokobang dapat disimpulkan sudah baik. Beberapa strategi yang mendukung hal tersebut adalah salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki oleh desa Mokobang, baik yang berasal dukungan dari pemerintah pusat dan daerah yang salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang dimanfaatkan untuk BLT Dana desa dan operasional pembelian peralatan pencegahan penyebaran covid 19. Selain itu strategi yang juga mendukung adalah dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah desa, baik dari sisi staf yakni perangkat desa, informasi, kewenangan dan fasilitas. Keempat sumberdaya tersebut menjadi andalan dari pemerintah desa dalam rangka pencegahan penularan covid 19 di desa Mokobang. Yang juga menjadi strategi yang paling membantu keberhasilan pemerintah desa Mokobang adalah pemanfaatan lingkungan yang ada, yakni keadaan geografis desa yang ada di pinggiran kabupaten Minahasa Selatan dan juga lingkungan masyarakat desa yang saling mengenal satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew D. J. 2015. Leadership (Terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Garna, Judistira K. 2009 Metode Penelitian : Pendekatan Kualitatif. Bandung: Primaco Akademika
- Juliantara, Dadang. 2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
- Kartohadikusumo. 2008. Desa. Jakarta: Balai Pustaka
- Kuncoro, Mudrajad 2016. Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif. Jakarta: Erlangga.
- Mulyana, Iman. 2010. Manajemen dan Kehidupan Manusia. Yogyakarta: Kanisius.
- Moleong, L. J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Salusu. J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Safriza ZA. Dkk. 2020. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid 19 bagi Pemerintah Daerah. Jakarta. Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri untuk Dukungan Gugus Tugas COVID 19.
- Wasistiono, S. Tahir I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia

Sumber Lainnya:

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- <https://www.kemkes.go.id>
- (<https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>)
- (Laporan Pelaksanaan Skrining Indikasi Covid-19 Periode 16 Maret – 29 Mei 2020)
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020:4.

